



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai dalam mendukung visi dan misi UNNES, perlu memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan atas hasil karyanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan atas Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai UNNES dalam bentuk kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah.
3. Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu/pencipta berupa hak cipta, paten, merk, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
6. Merk adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.

7. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
8. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
9. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
10. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
11. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
12. Publikasi ilmiah pegawai adalah karya ilmiah pegawai UNNES berupa publikasi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi (sinta 1 dan sinta 2), jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor, prosiding internasional terindeks SCOPUS, buku referensi ber-ISBN, *book chapter*.
13. *Book Chapter* adalah bab yang menjadi bagian dari *edited book* yang memiliki satu editor atau lebih, memiliki satu tema keilmuan yang sama dengan bab lain yang terbit pada *edited book* di volume yang sama.

14. Poin adalah satuan kinerja bagi pegawai baik pegawai dalam satu semester.
15. Poin capaian kinerja pegawai adalah satuan kinerja bagi pegawai dari kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu semester.
16. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan UNNES.

Pasal 2

Kekayaan intelektual harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan pemegang kekayaan intelektual adalah UNNES.

Pasal 3

- (1) Publikasi ilmiah dalam jurnal dan *book chapter* harus dapat dibuktikan dengan penelusuran pada laman online dan tampilan artikel dalam link jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Jurnal harus telah tercantum di dalam portofolio pegawai yang bersangkutan yang diunggah di dalam laman <http://sipp.unnes.ac.id>.

Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan adalah pegawai dalam kedudukannya sebagai penemu, pencipta, penulis mandiri, penulis utama, dan/atau penulis anggota.
- (2) Penghargaan diberikan untuk karya perorangan/kelompok baik berstatus mandiri, sebagai ketua/penulis pertama maupun sebagai anggota.
- (3) Penghargaan karya perorangan/mandiri yang penulisnya berasal dari pegawai UNNES dibayarkan 100% (seratus persen).
- (4) Penghargaan karya kelompok sebagai penulis pertama bagi pegawai UNNES dibayarkan 60% (enampuluh persen).
- (5) Penghargaan karya kelompok sebagai anggota dibayarkan 40% (empatpuluh persen) dibagi seluruh anggota yang berasal dari pegawai UNNES.

Pasal 5

Jenis penghargaan dan poin remunerasi untuk karya perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks *SCOPUS*:
 - 1) Q1 mendapatkan poin remunerasi 28 (duapuluh delapan);
 - 2) Q2 mendapatkan poin remunerasi 24 (duapuluh empat);
 - 3) Q3 mendapatkan poin remunerasi 20 (duapuluh);

- 4) Q4 mendapatkan poin remunerasi 18 (delapanbelas);
 - 5) Pra Q4 mendapatkan poin remunerasi 14 (empatbelas);
 - 6) Jurnal dinyatakan *discontinued*, nama penulis masih tercatat di scopus, mendapatkan poin remunerasi 10 (sepuluh).
- b. Publikasi artikel pada WoS ISI laman <http://mjl.clarivate.com> mendapat poin remunerasi 16 (enambelas);
 - c. Publikasi artikel pada prosiding internasional terindeks *SCOPUS* mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - d. Paten mendapatkan poin remunerasi 24 (duapuluh empat);
 - e. Paten sederhana mendapatkan poin remunerasi 20 (duapuluh);
 - f. *Book chapter* dalam terbitan internasional:
 - 1) *elsevier, springer, emerald, wiley* dan *Taylor and Francis Group (Routledge)* mendapatkan poin remunerasi 22 (duapuluh dua);
 - 2) *book chapter* dalam terbitan internasional selain huruf f, angka 1) mendapatkan poin remunerasi 10 (sepuluh).
 - g. Hak cipta mendapatkan poin remunerasi 5 (lima);
 - h. Merk mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - i. Indikasi geografis mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - j. Desain industri mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - k. Desain tata letak sirkuit terpadu mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - l. Rahasia dagang mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - m. Perlindungan varietas tanaman mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - n. Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 1 atau SINTA 2 mendapatkan poin remunerasi 12 (duabelas);

Pasal 6

Pembatasan pemberian penghargaan dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut:

- a. Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dibatasi jumlahnya;
- b. Hak cipta maksimal 3 (tiga) ciptaan;
- c. Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, maksimal 2 (dua) dalam masing-masing kategori penghargaan.

Pasal 7

Pemberian penghargaan untuk karya perorangan atau kelompok maksimal sebesar 84 (delapanpuluh empat) poin dalam satu tahun di luar poin tridharma perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan kepada pegawai setelah yang bersangkutan memenuhi capaian kinerja pegawai lebih dari 24 (dua puluh empat) poin pada semester gasal.
- (2) Dalam hal pegawai melaksanakan tugas belajar, penghargaan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi capaian lebih dari 24 (dua puluh empat) poin pada semester sebelum TMT tugas belajar untuk karya yang terbit mulai tanggal 1 November tahun sebelumnya sampai dengan 3 bulan setelah TMT tugas belajar.
- (3) Semua karya yang diajukan harus sudah diunggah dalam SIPP UNNES pada laman <http://sipp.unnes.ac.id>.
- (4) Pegawai yang menerima penghargaan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau hukuman penjara karena kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Pasal 9

Usul pemberian penghargaan disampaikan oleh pegawai melalui laman <http://sipp.unnes.ac.id>.

Pasal 10

- (1) Kriteria, persyaratan dan ketentuan pengajuan penghargaan atas:
 - a. Hak Cipta mencakupi:
 - 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus diinput) sesuai dengan urutan;
 - 2) nomor dan tanggal yang diinput adalah nomor dan tanggal permohonan pada Surat Pencatatan Ciptaan;
 - 3) hak cipta berkaitan dengan bidang keilmuan pencipta;
 - 4) hak cipta yang layak diberi reward:
 - a) buku ajar ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - b) buku referensi ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - c) buku praktikum minimal 50 halaman ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - d) monograf dengan minimal 50 halaman ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - e) media pembelajaran yang inovatif dengan menyertakan url google drive;

- f) buku ajar/teks ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - g) karya seni monumental minimal di tingkat nasional dibuktikan dengan sertifikat lembaga yang relevan.
- b. Paten dan Paten Sederhana mencakupi:
- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus diinput) sesuai dengan urutan;
 - 2) nomor dan tanggal yang diinputkan adalah nomor paten dan tanggal pemberian paten pada sertifikat paten/paten sederhana atau tanggal surat pemberitahuan dapat diberi paten.
- c. Merk Dagang, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman mencakupi:
- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus diinput) sesuai dengan urutan;
 - 2) Penulis harus mengunggah bukti sertifikat dan kelengkapannya;
 - 3) Penulis harus menginput nomor dan tanggal permohonan.
- d. Jurnal Internasional mencakupi:
- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua dan seluruh anggota harus diinput) sesuai dengan urutan;
 - 2) memasukkan judul artikel;
 - 3) memasukkan data ISSN jurnal;
 - 4) memasukkan nama jurnal;
 - 5) memasukkan volume;
 - 6) memasukkan edisi;
 - 7) memasukkan nomor;
 - 8) memasukkan halaman;
 - 9) memasukkan penerbit jurnal;
 - 10) memasukkan tanggal terbit jurnal;
 - 11) memasukkan url artikel (link jurnal);
 - 12) memasukkan dokumen artikel/bukti dukung;
 - 13) harus memasukkan nama UNNES di artikelnya sebagai afiliasi.
- e. *book chapter* mencakupi:
- 1) penulis harus ditulis lengkap sesuai urutan yang ada dalam *chapter* yang bersangkutan;
 - 2) memasukkan daftar isi yang menunjukkan *chaptemya*;
 - 3) memasukkan *chapter*/bab;
 - 4) memasukkan judul buku yang menunjuk pada tema tertentu;
 - 5) memasukkan penerbit internasional;
 - 6) memasukkan tahun terbit;

- 7) memasukkan ISBN;
 - 8) memasukkan kota terbit;
 - 9) memasukkan bukti dukung;
 - 10) memasukkan url/link chapter;
 - 11) memasukkan url/link buku.
- (2) Jurnal terindeks scopus yang belum tercatat kategori kuartil, dikategorikan sebagai pra kuartil 4 (pra Q4).
 - (3) Penghargaan diberikan atas karya pegawai yang berafiliasi pada Universitas Negeri Semarang.
 - (4) Pegawai yang tidak memenuhi kriteria, persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengajuan Penghargaan Atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai tidak dapat diproses.

Pasal 11

Pegawai yang memperoleh penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah melalui proses verifikasi oleh Tim *Reviewer*.

Pasal 12

- (1) Penghargaan diberikan atas karya yang diperoleh sejak tanggal 1 November pada tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
- (2) Input karya publikasi dan kekayaan intelektual dapat dilakukan setiap saat (*real time*) oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi duplikasi pengajuan penghargaan Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual maka karya yang diajukan penghargaan tersebut dinyatakan batal.

Pasal 14

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002